

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekamo - Hatta Telp. (0293) 788224 - 788155 - 788804 KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPTEN MAGELANG Nomor: 188.4/61081/20.2b/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL QODIRIYAH WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka Sekolah Menengah Pertama Al Qodiriyah Windusari di bawah Yayasan Al Qodiriyah Windusari yang beralamat di Jln Letu Subandi Km 2 Bawang, Candisari, Windusari Magelang dapat diberikan Ijin Operasional;

Mengingat

- Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negra Nomor 4301);
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Desa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provinsi Sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Surat dari Yayasan Al Qodiriyah Nomor: 002/YAHI/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Permohonan Ijin Pendirian SMP Al Qodiriyah Windusari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pasal 1

Mengijinkan Sekolah Menengah Pertama Al Qodiriyah di Dusun Wahyurejo, Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, untuk mulai Operasional pada Tahun Pelajaran 2015/2016;

Pasal 2

Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari diberikannya ljin Operasional Sekolah Menengah Pertama Al Qodiriyah di Dusun Wahyurejo, Desa Candisari, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, menjadi tanggungjawab yayasan pendiri dan pengurus sekolah;

Pasal 3

Kurikulum yang berlaku harus mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional

Pasal 4

Apabila terjadi kekeliruan keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kota Mungkid, Pada tanggal 7 September 2015

PII, KEPAEA DISDIKPORA KABUPATEN MAGELANG ASISTEN PEMERINTAHAN

Jan.

Drs. EKO TRIYONO Pembina Utama Muda NIP 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Magelang sebagai Iaporan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Arsip;